

**RETRIBUSI PARKIR DI PASAR DAN TEPI JALAN RAYA
WILAYAH KABUPATEN PIDIE
(ANALISIS TERHADAP QANUN KAB. PIDIE NO. 21 TAHUN 2011)**

Amsanul Amri dan Irma Yusnita

sietulang@gmail.com dan irma100796@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah PTI. Al-Hilal

Jl. Lingkar Keuniree Sigli Provinsi Aceh

ABSTRACT

This research is principled and urgent in answering the problem of parking tariff dualism in Pidie Regency, especially parking in public places such as markets, parks and road sides. The main problem is how to practice parking fees, a form of parking fees based on the Qanun Kab. Pidie Number 21 of 2011, and a review of Islamic law on the practice of collecting parking fees in Pidie District. This type of research is qualitative and uses an empirical approach as a hallmark of field research. Based on research results, parking practices and parking fee collection in the Beureunuen and Peukan Pidie markets can be identified from the problem of parking areas, management, officers, dualism of parking fees, and illegal parking. There are two categories of parking management namely parking managed by the Pidie District Government and parking managed by the local jurisdiction village. The amount of parking fees is based on Qanun Kab. Pidie No. 21 of 2011 is Rp. 1,000 / motorcycle for one parking. Whereas the practice of parking tariff dualism by quoting Rp.2,000 / motorcycle according to an analysis of Islamic law is an act contrary to the law, because it is not in accordance with the government's decision as *ulil amri* which is obligatory to be obeyed. With regard to the practice of dualism of parking tariffs on the side of highways and markets, the researcher recommends the Pidie District Government and its stakeholders to implement the Qanun Kab. Pidie No. 21 of 2011 as a whole, finding smart and appropriate solutions, evaluating parking managers and officers, and taking firm actions against those who violate the law in the field of parking.

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat prinsipil dan urgen dalam menjawab permasalahan dualisme tarif parkir di Kabupaten Pidie khususnya perparkiran di tempat umum seperti pasar, taman, dan tepi jalan raya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana praktek pungutan biaya parker, bentuk retribusi parkir berdasarkan Qanun Kab. Pidie Nomor 21 Tahun 2011, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pungutan biaya parkir di Kabupaten Pidie. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan empiris sebagai ciri khas dari *field research*. Berdasarkan hasil penelitian, praktek perparkiran dan pungutan biaya parkir di pasar Beureunuen dan Peukan Pidie dapat diidentifikasi dari permasalahan area parkir, pihak pengelola, petugas, dualisme tarif parkir, dan parkir liar. Terdapat dua kategori pengelola parkir yaitu parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan parkir yang dikelola oleh Gampong yurisdiksi setempat. Adapun besaran biaya parkir berdasarkan Qanun

Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011 adalah Rp.1000/sepeda motor untuk sekali parkir. Sedangkan praktek dualisme tarif parkir dengan mengutip Rp.2000/sepeda motor menurut analisis hukum Islam adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai dengan keputusan pemerintah sebagai *ulil amri* yang wajib untuk ditaati. Berkenaan dengan praktek dualisme tarif parkir di tepi jalan raya dan pasar, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie dan *stake holdernya* untuk melaksanakan Qanun Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011 secara utuh, mencari solusi cerdas dan tepat, mengevaluasi pengelola dan petugas parkir, serta melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam bidang perparkiran.

Kata Kunci; Retribusi Parkir, Hukum Islam, Qanun

A. Pendahuluan

Keberadaan fasilitas umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh semua unsur khususnya pemerintah. Fasilitas umum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keberadaan pasar dan tepi jalan raya yang dikaitkan dengan pengelolaan parkir dan retribusinya. Pasar secara umum sering digunakan masyarakat sebagai tempat jual beli dan berbelanja. Logikanya, semakin maju sebuah pasar, maka semakin cair dan baik tingkat ekonomi masyarakat. Namun demikian, fasilitas pasar juga harus didukung fasilitas pendukung termasuk sarana parkir.

Sarana parkir pada pasar sangat penting perannya untuk menunjang kemajuan dan kenyamanan pasar itu sendiri. Fenomena parkir dengan segala aspek permasalahannya, yaitu regulasi parkir, area parkir, tarif parkir, kenyamanan parkir, serta pelayanan parkir menjadi permasalahan tersendiri yang harus dicarikan solusinya. Hal ini penting untuk dikaji, karena permasalahan parkir merupakan hal berhubungan dengan hajat orang banyak. Pada sisi yang lain, parkir juga memberikan banyak sisi positif untuk lapangan pekerjaan. Sektor ini menjadi berkah tersendiri bagi sebagian orang untuk menggeluti profesi bidang jasa sebagai tukang parkir.

Dalam hukum Islam usaha parkir dengan mekanisme penitipan kendaraan bermotor oleh pemilik sebagai pihak pertama kepada tukang parkir sebagai pihak kedua dikenal dengan istilah *wadi'ah*. Menurut fiqh mu'amalah *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).¹ Dengan kata lain, *al-wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan wajib baginya mengembalikan barang titipan pada waktu pemilik meminta kembali.

Ulama fiqh sependapat, bahwa *wadi'ah* merupakan salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia.² Dibolehkan akad *wadi'ah* dalam Islam bertujuan untuk memperoleh keuntungan di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang menitipi mendapat imbalan berupa fasilitas keamanan atas barang yang dititipkan, sedangkan pihak yang dititipi mendapatkan *ujrah* atau upah sebagai imbalan jasa. Ketentuan imbalan atau *ujrah* dari penitipan

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), hal. 180.

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2004), hal. 246.

kendaraan bermotor juga diatur dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011. Dalam qanun ini diatur tentang pengutipan retribusi parkir dan kategorinya. Istilah retribusi ini digunakan untuk menggambarkan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di samping itu, tidak jarang para petugas parkir ini mengutip biaya parkir tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie.

B. Landasan Teoretis Biaya Parkir dalam Hukum Islam

Biaya parkir sebagai sebuah pembebanan biaya dari penggunaan jasa parkir dalam terminologi Islam dikenal dengan akad *ijarah*.³ Pembahasan konsep *ijarah* ini relevan dilakukan untuk mendeskripsikan biaya parkir yang diberikan oleh pemilik barang titipan kepada orang yang menerima barang titipan atas jasanya menjaga barang titipan tersebut. Manfaat keberadaan perparkiran bisa dirasakan para pengguna jasa ketika pengendara masuk ke area perparkiran, kemudian kendaraannya diatur dan dijaga oleh petugas parkir. Dengan kata lain, pungutan biaya parkir merupakan hubungan sebab akibat dari parkir sebagai barang titipan.

Dalam pengertian sederhana, *ijarah* merupakan sebuah imbalan jasa atas pekerjaan perparkiran yang dilakukan oleh petugas parkir. Petugas parkir tidak akan mendapatkan upah jika tidak ada orang lain yang menitipkan kendaraannya. Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. *Ijarah* sebagai jual beli jasa yaitu mengambil manfaat tenaga manusia atau sewa menyewa. Landasan hukum model transaksi ini dapat dirujuk dalam al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 6 dan Surat Qashas ayat 26 Allah Swt berfirman:

فان ارضعن لكم فأتوهن اجورهن (الطلاق: ٦)

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya”. (Q.S. Thalaq: 6).

قلت إحد هما يأبت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين (٢٦)

Artinya:

³Secara etimologi, *ijarah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat), Lihat; Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.121. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang sama dengan *al-'iwadh* yaitu ganti atau upah. Secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Lihat; Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 106. Sedangkan secara terminologi ulama As-Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Lihat; Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, hal. 332. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Dengan kata lain, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Lihat; Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 229.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Qashash: 26).

Sedangkan dalam hadits, Rasulullah bersabda:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).⁴

Kemudian, syarat⁵ pelaksanaan agar *ijarah* terlaksana dengan benar, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Berkenaan dengan upah sebagai sebuah imbalan jasa dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

C. Praktek Retribusi Parkir di Pasar dan Tepi Jalan Raya Kabupaten Pidie

Perparkiran dan praktek pungutan biaya parkir di pasar Beureunuen dan peukan Pidie⁷ misalnya sebagai sampel pasar penelitian ini, serta tepi jalan raya di Kabupaten Pidie terdapat beberapa permasalahan di antaranya adalah lahan parkir, dualisme tarif parkir, dan parkir liar. Permasalahan parkir menjadi semakin pelik, karena pengguna parkir pada umumnya selalu menginginkan kendaraanya diparkir di tempat yang dekat dengan tujuannya, di pinggir jalan raya Banda Aceh-Medan, dan depan pertokoan yang *notabannya* dekat dengan pasar yang

⁴Dikutip dari; Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma’arif, 2008), hal. 17.

⁵Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti’jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu; *aqid* (orang yang berakad), *shighat* akad, *ujrah* (upah), dan Manfaat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dalam jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad. Lihat; Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah...*, hal. 125`

⁶Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam...*, hal. 230.

⁷Pasar Beureunuen dan pasar/peukan Pidie merupakan pasar induk perbelanjaan di Kabupaten Pidie yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat sekitarnya dalam berbagai hal, begitu pula dalam hal perparkiran. Kedua pasar ini dipandang representative dan ideal dijadikan sampel penelitian ini. Kajian praktek pungutan biaya parkir di Pasar Beureunuen dan peukan Pidie, menjadi amat penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang tarif parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya pendapatan yang akan diterima, persentase setoran yang disetorkan, serta solusi yang dapat dianalisis untuk selanjutnya dijadikan sebagai hasil dari penelitian ini.

menimbulkan kesemrautan pasar dan meninggalkan kesan tata kelola perkotaan yang buruk.

Identifikasi permasalahan pungutan biaya parkir ini dapat ditelusuri dari perjanjian antara kedua belah pihak melalui mekanisme karcis parkir yang diberikan oleh petugas parkir kepada pihak yang menggunakan jasa parkir. Keberadaan karcis ini dipandang sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut dan parkir model ini merupakan parkir resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Sedangkan parkir yang tidak memiliki karcis dan petugas yang tidak memiliki seragam serta kartu identitas merupakan petugas parkir liar.⁸

Dalam praktek perparkiran di pasar Beureunuen dan peukan Pidie juga tepi jalan raya, setidaknya dalam arti sempit terdapat dua pihak, yaitu pihak yang menerima titipan kendaraan (petugas parkir) dari pihak penitip kendaraan atau pemilik barang titipan. Petugas parkir bertugas menerima kendaraan tersebut (sepeda motor), menjaga kendaraan, dan mengembalikannya sama seperti wujud semula kepada pemilik. Selanjutnya, pihak pemilik kendaraan berkewajiban memberikan sejumlah uang sebagai biaya jasa parkir yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan retribusi parkir.⁹ Tarif parkir merupakan retribusi atas pengguna lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Di pasar Beureunuen, peukan Pidie, dan tepi jalan raya biaya pungutan tarif parkir ada yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, hal ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat yang hendak memarkirkan kendaraannya di area parkir tersebut. Seorang informan dari Desa Alue Adan Kecamatan Mutiara Timur merasa keberatan membayar biaya parkir sebanyak Rp. 2000, sedangkan informan hanya memarkir sepeda motornya sebentar saja untuk membeli bahan-bahan kue pada sebuah toko kelontong di pasar Beureunuen.¹⁰

⁸Wawancara dengan Afrizal, Petugas parkir pasar Beureunuen, tanggal 10 Oktober 2019.

⁹Istilah retribusi parkir ini digunakan untuk menyebutkan beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna parkir kepada petugas parkir. Istilah ini juga digunakan dalam Qanun Kabupaten Pidie No. 21 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 64 ketentuan umum yang menyatakan "Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan". Penulis dalam proses pengumpulan data juga diarahkan untuk menggunakan istilah "retribusi" oleh Anggota DPRK Pidie, selaku informan dan legislator yang mengartikan retribusi sebagai ucapan terima kasih pengguna parkir kepada petugas parkir yang telah memberikan jasa menjaga kendaraannya. Namun demikian, untuk mengidentifikasi permasalahan

pungutan biaya parkir ini yang dikaji dari perspektif ekonomi Islam, oleh Muhammad Yasir Yusuf sebagai dosen pakar mengarahkan untuk juga menggunakan istilah "biaya" yang harus dibayar oleh pengguna parkir kepada petugas parkir sebagai imbalan jasa dari titipan dalam konteks pendekatan implikasi akad *wadhi'ah* dan *ijarah* dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, peneliti dalam penelitian ini menggunakan kedua istilah "retribusi" dan "biaya" secara bergantian sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

¹⁰Wawancara dengan Yusra, Pengguna parkir dan warga Desa Alue Adan Kecamatan Mutiara Timur, tanggal 13 Oktober 2019.

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui wawancara dengan petugas parkir yang sudah bekerja sejak tahun 2011 di kawasan pasar Beureunuen. Informan merupakan salah seorang di antara petugas parkir yang ada di area pasar Beureunuen yang memiliki surat izin resmi dalam melakukan pemungutan biaya parkir, namun beliau tidak menerapkan aturan yang telah pemerintah tentukan, melainkan melanggar dari aturan yang telah ada dengan memungut biaya parkir dengan harga Rp. 2000/sepeda motor, namun informan tidak memberi tanggapan atau alasan mengenai alasan memungut dengan biaya tarif parkir Rp. 2000/sepeda motor. Informan hanya berseloroh “*sibak rokok mantong hana meurempok lee siribee*” yang artinya sebatang rokok saja tidak dapat lagi dibeli 1000 rupiah. Tarif biaya parkir yang diambil dari pengguna jasa parkir kemudian harus disetor setiap bulan ke kas daerah dengan jumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.¹¹

Bagi pengguna jasa parkir dengan harga yang simpang siur dalam pemungutan biaya parkir ada yang berpendapat bahwa tidak mengapa petugas parkir mengambil biaya parkir dengan harga Rp.2000, karena jasa petugas parkir sangat dibutuhkan orang lain, sedangkan tanggung jawabnya juga cukup besar dalam menjaga kendaraan, asalkan kendaraan dijaga betul-betul sebagaimana mereka menjaga miliknya sendiri. Akan tetapi terkadang ada petugas parkir yang tidak bertanggungjawab, karena orang tersebut datang hanya untuk memungut biayanya saja, sedangkan kendaraan tidak dijaga sama sekali. Hal ini sangat memperhatikan terhadap pengguna jasa parkir yang ada di pasar Beureunuen dan pekan Pidie, bahkan bukti ketika memarkirkan kendaraan tidak ada seperti bon/karcis. Kebanyakan orang hanya memarkir kendaraan pada tempat sembarangan saja agar mudah berbelanja yang juga dikenakan biaya parkir.¹²

Adapun informan lainnya selaku petugas parkir yang sudah bekerja 10 (sepuluh) tahun lebih sebagai petugas parkir yang memiliki izin resmi dari dinas setempat. Informan mengatakan bahwa, aturan parkir sudah ditetapkan dari Dinas dengan tarif Rp.1000, dan itu wajib dipatuhi, informan setiap mengambil pungutan parkir hanya Rp.1000/sepeda motor. Mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaannya yaitu setiap pengguna jasa parkir yang memarkirkan kendaraannya di area parkir, petugas hanya menjaga dan menutupi kendaraan dengan karton/kardus yang telah disediakan oleh petugas, kemudian ketika pengguna jasa parkir mengambil kendaraannya petugas mengambil biaya parkir Rp.1000, walaupun terkadang ada juga pengguna jasa parkir yang memberikannya biaya parkir Rp. 2000, secara sukarela.¹³

Masih menurut informan, petugas pada dasarnya tidak boleh meminta iuran tarif parkir Rp.2000, karena itu merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dalam hal pemungutan biaya tarif parkir. Kemudian informan berpendapat, bagi petugas parkir yang mengambil parkir dengan harga Rp.2000, itu sebenarnya mereka ingin dapat penambahan uang masuk dengan cara merekayasa aturannya sendiri supaya banyak keuntungan secara sepihak. Kecuali dalam perkarangan tertentu

¹¹Wawancara dengan Bahagia, petugas parkir, tanggal 10 Oktober 2019.

¹²Wawancara dengan Dian, pengguna jasa parkir tepi jalan raya sekitar pasar Beureunuen, tanggal 13 Oktober 2019. Pernyataan senada juga diutarakan Mukhlis, pengguna jasa parkir di kawasan pekan Pidie, tanggal 15 Oktober 2019.

¹³Wawancara dengan Afrijal, Petugas Parkir di Pasar Pidie, tanggal 9 Oktober 2019.

yang harus mengambil Rp.2000, seperti Taman dan Rumah Sakit karena itu ada aturannya tersendiri. Kemudian perjanjian yang telah disepakati dengan pemerintah daerah, setiap petugas parkir harus menyetor Rp.600.000/bulan, kelebihan dari duit yang didapatkan setiap bulan pihak dinas tidak ikut campur dalam hal ini, karena kewajiban petugas hanya menyetor dengan setoran yang telah disebutkan.¹⁴

Bagi pengguna jasa parkir terutama kalangan pihak ibu-ibu yang mengatakan lebih aman memarkirkan kendaraannya di tempat parkir, karena alasannya ada pihak parkir yang menjaga kendaraan tersebut, sehingga berbelanja lebih aman dan tidak waswas. Namun, terkait dengan dualisme biaya parkir Rp.1000 dan Rp.2000 juga dipermasalahkan, karena pengguna parkir model ini memarkirkan kendaraannya bukan di satu tempat parkir saja, terkadang ketika berbelanja ke toko yang lain juga harus mengeluarkan biaya untuk parkir, sehingga agak berat dalam memberikan biaya parkir yang harganya Rp.2000. Alasannya, pengguna parkir model ini memarkir kendaraannya terkadang hanya beberapa menit, lain halnya kalau ber jam-jam itu wajar saja dipungut Rp.2000.¹⁵

Setelah ditelusuri jauh lebih dalam oleh peneliti, bahwa ditemukan petugas parkir yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan. Informan bekerja sebagai petugas parkir di area peukan Pidie yang tidak memiliki surat izin dari pihak Dinas Perhubungan, alasannya bahwa kawasan yang dikelola sebagai lahan parkir itu merupakan bukan milik Pemerintah Kabupaten Pidie, melainkan milik pribadi gampong setempat. Lahan parkir model ini merupakan salah satu lahan bagi masyarakat gampong untuk mencari nafkah, dan itu sama sekali tidak terkait dengan Dinas Perhubungan. Informan juga memungut biaya parkir dengan tarif retribusi Rp.1000/sepeda motor, petugas parkir hanya wajib menyetor setiap tahunan sebanyak 20% ke gampong setempat dari pendapatan yang didapatkan, bukan setoran bulanan seperti para petugas parkir pada umumnya.¹⁶

Informan lain sebagai pengguna parkir menjelaskan bahwa masalah pungutan biaya tarif parkir yang bervariasi di Peukan Pidie. Informan sangat tidak setuju dengan petugas parkir yang sesuka hati dalam mengambil iuran tarif parkir, padahal aturannya sudah jelas diterapkan kenapa masih ada simpang siur dalam hal mengambil pungutan biaya parkir. Informan juga mengatakan bahwa setiap disinggahi satu toko, selalu diharuskan parkir sepeda motor. Jadi, parkir di kawasan Peukan Pidie ada dimana-mana, pun tarif parkir tidak disamaratakan, akan tetapi bervariasi dan ini memberatkan bagi pengguna jasa parkir.¹⁷

Berdasarkan praktek pungutan biaya parkir di Pasar Beureunuen dan peukan Pidie dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan pokok dualisme biaya atau retribusi parkir dengan tarif Rp.1000 dan Rp.2000 dalam setiap kali parkir persepeda motor. Praktek lainnya, bahwa petugas parkir terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu; petugas parkir resmi, petugas parkir semi resmi, dan petugas parkir liar. Kemudian, pengelolaan area parkir terdiri dari parkir yang dikelola

¹⁴Wawancara dengan Afrijal, Petugas Parkir di Pasar Pidie, tanggal 9 Oktober 2019.

¹⁵Wawancara dengan Yusra, pengguna jasa parkir, tanggal 13 Oktober 2019.

¹⁶Wawancara dengan Iswandi, petugas parkir semi resmi (petugas parkir dari kalangan warga Gampong Mesjid Yaman yang area parkirnya dikelola oleh gampong setempat), tanggal 11 Oktober 2019.

¹⁷Wawancara dengan Musliadi, pengguna jasa parkir, tanggal 13 Oktober 2019.

oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan area parkir yang dikelola oleh Pemerintah Gampong setempat.

D. Bentuk Retribusi Biaya Parkir Menurut Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2001

Di Pidie melalui qanunnya, pengelompokan perparkiran dibedakan menjadi 2 (dua) kategori; *Pertama*, perparkiran tempat khusus yang diatur dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, area parkir ini meliputi Pelataran/Lingkungan, Taman, Lingkungan RSUD Sigli, dan tempat khusus lainnya yang diatur melalui Peraturan Bupati Pidie. *Kedua*, parkir kategori umum yang meliputi pasar umum dan parkir di tepi jalan umum yang diatur dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.¹⁸

Perihal perparkiran khususnya di Pasar Beureunuen, pekan Pidie, dan tepi jalan raya yang berkenaan dengan retribusi dengan segala aspeknya dapat dirujuk pada Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pada dasarnya banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi parkir. Penulis menggunakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 ini sebagai telaah dan fokus kajian disebabkan qanun ini sangat sesuai dengan perparkiran di lokasi penelitian yang tergolong pada pelayanan parkir di tepi jalan umum dan masuk dalam kategori parkir umum.

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan beberapa istilah retribusi pada ketentuan umum peraturan ini, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Nomor 11 : Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Nomor 13 : Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Nomor 14 : Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Nomor 15 : Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan pada ketentuan umum Qanun kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011, retribusi parkir merupakan biaya yang harus dibayar oleh pengguna parkir kepada Pemerintah Kabupaten Pidie,¹⁹ karena telah

¹⁸Lihat Qanun Kabupaten Pidie Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

¹⁹Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pidie menunjuk subjek hukum lain untuk menjadi petugas parkir. Pemungutan biaya parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai yang digariskan dalam rangka untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Pidie. Dasar penetapan retribusi biaya parkir di tepi jalan umum khususnya di Kabupaten Pidie adalah dalam Qanun Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Bab VI, Pasal 8 ayat (1) tentang struktur dan Besaran Tarif Retribusi adalah sebagai berikut:²⁰

Kawasan Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Per Sekali Parkir
Kabupaten Pidie	a. Angkutan khusus/kontainer	Rp. 15.000
	b. Bus, Truck	Rp. 5.000
	c. Sedan, Jeep, Mini Bus Pick Up	Rp. 2.000
	d. Sepeda Motor	Rp. 1000

Dalam qanun ini secara jelas sudah ditetapkan bahwa tarif retribusi parkir untuk kendaraan jenis sepeda motor Rp.1000 per sekali parkir. Menurut penulis, dalam penetapan tarif retribusi ini juga terdapat kebijakan hukum yang ditempuh oleh pihak eksekutif dan legeslatif dalam merumuskan qanun. Prinsip tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.²¹ Artinya, praktek pungutan Rp.2000 oleh oknum petugas parkir merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak relevan dengan prinsip kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Pidie yang mengedepankan asas keadilan dan prinsip umum.

E. Analisis Hukum Islam tentang Praktek Pungutan Biaya Parkir di Pasar dan Tepi Jalan Raya Kanupaten Pidie

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang praktek pungutan biaya parkir di pasar Beureunuen, pekan Pidie, dan tepi jalan raya, dapat diketahui bahwa problematik retribusi parkir adalah dualisme jumlah retribusi parkir antara Rp.1000 dan Rp.2000. Praktek seperti ini jelas mencederai prinsip keadilan bermua'malah dalam Islam. Prinsip dasar bermua'malah dalam Islam adalah saling ridha, berkeadilan, dan berdasarkan tuntunan hukum Islam. Dalam konteks ini, mengingat Aceh juga menerapkan syari'at Islam secara *kaffah*.

Berikut ini dijelaskan beberapa prinsip mua'amalah yang dikaitkan dengan pembahasan retribusi parkir. Prinsip ini digali berdasarkan teori ekonomi Islam. Prinsip ini kemudian penulis kombinasikan dan konfirmasi dengan beberapa ulama yang ada di seputaran Kecamatan Mutiara dan Kecamatan Pidie. Berikut penjelasannya:

²⁰Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Bab VI, Pasal 8 ayat (1).

²¹Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 8 ayat (1).

1. Prinsip Saling Ridha

Profesi parkir atau petugas parkir dan pengguna parkir di pasar dan tepi jalan umum Kabupaten Pidie merupakan salah satu bentuk transaksi *mu'amalah* yang hukum asalnya adalah mubah. Namun adanya praktek pungutan biaya parkir Rp.2000 yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai ulil amri harus ditindak dan dicarikan solusi cerdasnya. Dalam Islam sudah diatur prinsip *bermu'amalah* untuk saling meridhai, prinsip ini dapat dirujuk pada surah an-Nisa' ayat 29.

يايها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم با لباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم، ان الله كان بكم رحيمًا. (النساء: ٢٩)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan/ijarah berlaku atas dasar saling ridha/suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa': 29)

Pembayaran biaya parkir yang dibebankan kepada pengguna parkir atas penghargaan jasa petugas parkir diinterpretasikan sebagai akad *ijarah*. Adapun prinsip akad *ijarah* adalah adanya saling ridha²² antara petugas parkir dan pengguna parkir dalam konteks penelitian ini. Dalam Islam, pungutan biaya parkir Rp.2000 pada dasarnya tidak masalah jika pengguna parkir ikhlas dan ridha, hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang menganggap pungutan Rp.2000 tidaklah berat mengingat kewajiban dan resiko petugas parkir yang besar. Namun pada sisi yang lain, adanya keberatan pihak atau salah satu informan membayar Rp.2000 menunjukkan adanya permasalahan hukum yang mendasar dalam artian adanya ketidakridhaan dari salah satu pihak dalam *bermu'amalah* penggunaan jasa parkir.

2. Prinsip Keadilan

Salah satu prinsip hukum Islam dalam *bermu'amalah* adanya keadilan antara semua pihak yang berkepentingan. Prinsip keadilan dalam perparkiran ini dapat ditelusuri dari berbagai aspek, yaitu; *Pertama*, perparkiran di pasar Beureunuen misalnya, dari aspek petugas ada yang resmi dan ada juga petugas parkir liar. Petugas parkir resmi dari segi pendapatan harus disetorkan lagi ke Pemerintah kabupaten Pidie, sedangkan petugas parkir liar semua pendapatan yang diperoleh dikuasai secara penuh tanpa harus menyetor.

Kedua, prinsip ketidakadilan dalam perparkiran di pasar/peukan Pidie juga dapat diidentifikasi dari praktek perbedaan tarif pungutan biaya atau retribusi parkir yang ditanggung oleh pengguna parkir. Tarif retribusi parkir

²²Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin, Pengajar/ustadz pada Dayah Tengku Chik di Adan, tanggal 21 Oktober 2019.

antara Rp.1000 dan Rp.2000 juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan pada *mu'amalah* parkir di pasar/peukan Pidie. Terlepas dari kontroversi dan perdebatan tarif parkir antara Rp.1000 dan Rp.2000/sepeda motor, harusnya Pemerintah Kabupaten Pidie mengambil tindakan tegas untuk mengkaji tarif ideal dan segera dilakukan penyeragaman.²³

3. Prinsip Berasaskan Hukum Islam

Jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad yang dapat digunakan antara petugas parkir dengan pengguna jasa parkir adalah konsep akad *wadi'ah* dalam konteks perbuatan pengguna parkir yang menitipkan sepeda motornya kepada petugas parkir sebagai barang titipan, sedangkan petugas parkir hanya menjaga saja dan tidak diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sepeda motor tersebut. Konsep akad *wadi'ah* ini kemudian berimplikasi kepada biaya retribusi yang ditanggung oleh penitip kendaraan sebagai ucapan terima kasih. Namun demikian, permasalahan ini belum selesai mengingat istilah retribusi tidak dikenal dalam Islam yang memerlukan interpretasi hukum dalam memahaminya.

Menurut penulis, peraturan melalui Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 yang menetapkan tarif parkir Rp.1000/sepeda motor dalam sekali parkir yang dibayar oleh pengguna jasa parkir merupakan implementasi dari akad *ijarah* dengan corak upah. Pungutan Rp.1000 tersebut dianggap upah atas jasa petugas parkir yang telah menjaga kendaraan pemilik. Pembayaran upah ini menjadi wajib hukumnya, karena besaran upah tersebut diatur melalui sebuah peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Menurut pandangan pemuka agama di Kecamatan Mutiara mengenai parkir di pasar, bahwa akad yang digunakan dalam hal pemungutan tarif parkir termasuk ke dalam akad *ijarah*, karena harga pemungutannya telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Hal ini berbeda jika tarif harga pemungutannya tidak ditentukan, maka yang tidak ditentukan harganya disebut sebagai rasa terima kasih pengguna parkir terhadap jasa tukang parkir.²⁴

Mekanisme dan besaran iuran parkir di pasar Beureunuen, peukan Pidie, dan tepi jalan raya Rp.1000 dapat dikatakan sudah sesuai dan memadai, karena kendaraan yang diparkirkan di tempat parkir bukan satu atau dua orang, malahan ada puluhan bahkan ratusan kendaraan yang datang silih berganti.²⁵ Mengenai dualisme harga pungutan parkir memang menjadi problematik, akan tetapi itu bukan suatu hal yang sangat serius karena dilihat dari jasa yang digunakan memang tidak seimbang dengan biaya yang pengguna keluarkan. Kalau memang dijaga dengan baik, biaya Rp.1000 atau Rp.2000 itu tidak jadi masalah, dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang ada sekarang. Akan tetapi jika sudah ada aturan yang telah ditetapkan,

²³ Wawancara dengan M. Ichsan, tokoh agama dan penceramah di Kabupaten Pidie, tanggal 22 Oktober 2019.

²⁴ Wawancara dengan Tgk. Ruslan, Teungku Imum Meunasah Gampong Alue Adan, tanggal 25 Oktober 2019.

²⁵ Wawancara dengan Tgk. Azhar, Pimpinan Dayah Babul Khairat Pidie, tanggal 26 Oktober 2019.

maka harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berl bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar.²⁶

Menurut penulis, terlepas dari permasalahan konsep akad yang digunakan dan besaran tarif parkir, keberadaan parkir dan petugas parkir di tempat umum sangat dibutuhkan dalam menciptakan suasana kondusif, teratur, dan aman. Dalam hal menyikapi ataupun solusi dalam penyimpangan yang ada, sebaiknya para pihak dinas terkait harus mengontrol dan turun tangan langsung ke lapangan dalam mengatur biaya parkir dan yang menyangkut tentang permasalahan yang ada. Serta sebaiknya pihak dinas memberlakukan jam tarif parkir guna untuk tidak merugikan bagi pihak-pihak kendaraan yang memarkirkan kendaraannya hanya sebentar atau untuk beberapa menit.

F. Penutup

Permasalahan prinsipil pengelolaan perparkiran dan pungutan biaya parkir di pasar dan tepi jalan raya Kabupaten Pidie dapat diidentifikasi dari area parkir, pihak pengelola, petugas, dualisme tarif parkir, dan parkir liar. Secara yuridis, bentuk retribusi parkir di pasar dan tepi jalan raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie telah diatur dalam Qanun Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011. Adapun praktek dualisme jumlah retribusi parkir antara Rp.1000 dan Rp.2000 dipandang mencederai prinsip keadilan *bermua'malah* dalam Islam. Prinsip dasar *bermua'malah* dalam Islam adalah saling ridha, berkeadilan, dan berdasarkan tuntunan hukum Islam. Tindakan petugas parkir yang mengutip Rp.2000/sepeda motor tanpa adanya keridhaan pengguna parkir adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Pernyataan ini juga berdasarkan ketentuan Qanun Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011.

²⁶Wawancara dengan Tgk. Ruslan, Teungku Imum Meunasah Gampong Alue Adan, tanggal 25 Oktober 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2011.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2004.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qanun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Qanun Kabupaten Pidie Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Alma'arif, 2008.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.